

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran merupakan kejadian yang disebabkan adanya reaksi oksigen yang terpapar secara berlebihan oleh energi panas, sehingga dapat menimbulkan benda-benda sekitar sumber api terbakar karena timbulnya api yang menyebar dengan cepat. Kebakaran juga dapat menimbulkan kerugian pada proses produksi, peralatan produksi, kerugian jiwa dan pencemaran lingkungan. Pada kejadian kebakaran yang besar dapat mengakibatkan proses usaha jadi berhenti, sehingga berdampak kerugian yang besar bagi suatu perusahaan (Kementrian Perhubungan, 2016).

Kebakaran tidak secara tiba-tiba terjadinya api, akan tetapi ada faktor penyebab nyala api sehingga terjadinya kebakaran. Unsur pembentuk api diantaranya terdapat bahan bakar baik padat, cair maupun gas, terdapat juga sumber panas yang memicu timbulnya api yang mencapai suhu pembakaran. Selain itu, kandungan oksigen juga dapat memicu nyala api dengan semakin besar kadar oksigen maka nyala api akan menyala semakin besar (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4, 1980).

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta mulai beroperasi pada tahun 1910 yang ditandai dengan berdirinya *N.V Solosche Electric* (SEM) di Surakarta yang berkantor di Purwosari. Sejak tanggal 04 April 2019 perusahaan ketenagalistrikan di Surakarta bernama

PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta. PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta terletak di pusat kota Solo, di Jalan Slamet Riyadi No. 468 Surakarta (Unit K3L, 2019).

Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 26 April 2019 di gedung perkantoran PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta diketahui memiliki 4 lantai yang semuanya mempunyai resiko terjadinya kebakaran yang berbeda-beda. Diantaranya , PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta belum memiliki unit penanggulangan kebakaran yang sudah tersertifikasi oleh DEPNAKER dan belum memiliki Ahli K3 Spesialis Penanggulangan kebakaran, sedangkan menurut KEPMENAKER No. 186 Tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, bahwa syarat untuk menjadi petugas harus memiliki sertifikat kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan memiliki Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran menjadi penanggung jawab teknis dalam upaya penanggulangan kebakaran. Pada sarana penanggulangan kebakaran juga ditemukan beberapa sarana yang tidak sesuai dengan KEPMENAKER No. 186 Tahun 1999 seperti tidak adanya pencahayaan darurat dan tanda *exit* yang masih terdapat ketidaksesuaian dengan standar yang berlaku, tidak terdapat sistem proteksi pasif dan ada satu komponen sistem proteksi aktif yang tidak terdapat di . PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta yaitu sistem springkel otomatis. Sedangkan menurut KEPMENAKER No.

186 Tahun 1999 tentang sistem penanggulangan kebakaran harus terdapat empat komponen diantaranya unit penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan kebakaran, sistem proteksi pasif, dan sistem proteksi aktif.

Penanggulangan kebakaran merupakan sebuah aksi dari wujud setiap energi dalam pengadaan sarana proteksi kebakaran dalam upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186, 1999). Jika sistem penanggulangan kebakaran tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka resiko terjadinya kebakaran sangatlah tinggi dan upaya untuk penanggulangannya pun berisiko sangat fatal, hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta untuk mengetahui bagaimana gambaran sistem penanggulangan kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta yang kemudian akan disesuaikan dengan standar yang berlaku untuk memberikan usulan rancangan (rencana) sistem penanggulangan kebakaran yang sesuai standar di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran sistem penanggulangan kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan sistem penanggulangan kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan unit penanggulangan kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta.

b. Mendeskripsikan sarana penyelamatan kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta.

c. Mendeskripsikan sistem proteksi pasif kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta.

d. Mendeskripsikan sistem proteksi aktif kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai media pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya dalam bidang sistem penanggulangan kebakaran secara langsung di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta.

2. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat UMS

Hasil dari penelitian dapat menambah pustaka penelitian dan dijadikan sebagai bahan referensi sebagai informasi tambahan.

3. Bagi Perusahaan

Diketuinya gambaran sistem penanggulangan kebakaran di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Surakarta dan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam bentuk kebijakan.

4. Bagi Peneliti Lain

Sebagai data untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan referensi serta dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.